

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEKERJA SEX KOMERSIAL ANAK SEKOLAH
MENENGAH ATAS DIKOTA GORONTALO**

**Oleh:
FADILA MATARA
NIM: H.11.16.090**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PEKERJA SEX KOMERSIAL ANAK SEKOLAH
MENENGAH ATAS DIKOTA GORONTALO


Oleh:
FADILA MATARA
NIM: H.11.16.090

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 31/5/2021

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rismulyadi, SH, MH
NIDN:0906037503

Pembimbing II


Hj. Ramawati S.Ag, M.Hum
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMNOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL ANAK SMA DI KORA GORONTALO

OLEH:
FADILA MATARA
NIM :H.11.16.090



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FADILA MATARA**
N i m : **H.11.16.090**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEX KOMERSIAL ANAK SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA GORONTALO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang membuat pernyataan



FADILA MATARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaian kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEX KOMERSIAL ANAK SEKOLAH MENENGAH ATAS DIKOTA GORONTALO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Marsidik Matara dan Ibu Ester Mongilong yang selama ini memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tersebut
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rasmulyadi, SH.,MH Selaku pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Ibu hj. Rahmawaty S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo

Gorontalo, April 2021
Yang membuat pernyataan




FADILA MATARA

ABSTRACT

FADILA MATARA, H1116090. THE OVERVIEW OF THE CRIMINOLOGY OF PROSTITUES BY HIGH SCHOOL STUDENTS IN GORONTALO CITY

This study aims to: (1) find out the causes of the occurrence of prostitution by high school students in Gorontalo City, and (2) to determine the efforts to prevent prostitution by high school students. The research method used in this study is empirical research or research with a non-doctrinal approach, namely an approach in terms of the facts of legal events that occur in society. The results of this study indicate that: (1) the factors that cause high school students to become prostitutes in the Gorontalo city are weak faith which makes children not understand the prohibition of religion, economic situations as the main factors for the needs of life and lifestyle as well as other factors, the environment is also considered as the cause of deviant children due to promiscuity, and the last factor is a broken home factor in which a family lives under conditions assumed to be no longer harmonious and there is no family supervision system, (2) the efforts done to prevent the occurrence of prostitution by high school students in Gorontalo city are firstly, the guidance of the family, the role of the family required for nurturing children and the role of the government to foster the community, and secondly, the supervision by the government required for a strategy to change the behavior of children or deviant communities to create a society with dignity. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) the role of the family is a must so that children are not free from parents' control in doing daily activities, (2) there must be concrete steps needed from the government regarding eradicating deviant behavior, especially for school students, such as creating local regulations, specifically the way to arrange entertainment centers as well as to provide sanctions towards inns and hotels if providing a place of immorality.

Keywords: prostitute, high school children, Gorontalo



ABSTRAK

FADILA MATARA. H1116090. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL ANAK SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui penyebab terjadinya penjaja seks komersial anak Sekolah Menengah Atas di Kota Gorontalo, dan (2) untuk mengetahui upaya penanganan pencegahan penjaja komersial sex anak sekolah menengah atas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian dengan pendekatan *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor yang menyebabkan anak sekolah menengah atas menjadi pekerja seks komersial di kota Gorontalo adalah lemahnya iman, yang membuat anak tidak paham akan larangan agama faktor ekonomi merupakan faktor utama akan kebutuhan hidup serta gaya hidup serta faktor lingkungan yang dianggap penyebab anak menyimpang akibat pergaulan yang sangat bebas dan yang terakhir adalah faktor *broken home* dimana kondisi kehidupan keluarga yang tidak harmonis lagi serta tidak adanya sistem pengawasan keluarga, (2) upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya anak sekolah menengah atas di kota Gorontalo yang pertama adalah pembinaan terhadap keluarga peran keluarga sangat dibutuhkan untuk membina anak serta peran pemerintah untuk membina masyarakatnya yang kedua adalah pengawasan oleh pemerintah pemerintah harus memiliki strategis untuk megantisivasi perilaku anak atau masyarakat yang menyimpang agar terciptanya masyarakat yang memiliki harkat, derajat dan martabat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) sebaiknya diperlukan peran keluarga agar kiranya anak tidak hanya dilepas secara mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-harinya (2) dibutuhkan langkah-langkah kongkrit dari pemerintah mengenai pemberantasan perilaku meyimpang tersebut khusnya bagi anak sekolah seperti menciptakan peraturan daerah secara khusus mengatur tempat hiburan serta tempat penginapan dan hotel agar memberikan sanksi apabila ada yang menyediakan tempat maksiat.

Kata kunci: pekerja seks anak SMA, Gorontalo



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan upaya yang mempersatukan dua insan manusia yang dengan tujuan menyatukan banyak perbedaan tujuannya untuk memperoleh keridhoan Allah SWT sehingga dapat menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warrohma dan dapat memperoleh keturunan yang akan merupakan hasil dari setiap perkawinan yang di lakukan oleh setiap pasangan suami istri.

Anak merupakan hasil pernikahan antara dua insan yang terjadi adanya kehendak Allah yang telah bersifat kodrat antara setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang secara alamiah di hadirkan dengan rasa kasih sayang, pemeliharaan serta pengawasan orang tua secara langsung yang tanpa melibatkan orang lain.

anak merupakan seseorang yang dapat di katakan golongan anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 Tahun termasuk seseorang yang masih dikategorikan sebuah janin yang dalam hal ini tetap memiliki hak yang sama dengan anak yang telah hidup dan tumbuh diluar janin yang dalam hal ini anak yang di maksud telah hidup dan tumbuh tetapi dalam kurun waktu umur yang telah di tentukan belum melangsungkan pernikahan dan masih dalam pengawasan langsung orangtua.

Berdasarkan sudut pandang islam mengatakan anak adalah seseorang anak yang belum memiliki tanda-tanda puberitas secara kedewasaan seperti yang telah dimiliki anak dewasa lainnya yang dalam adat istiadatnya anak yang dikategorikan dapat diukur melalui tingkat pengikat masa pergaulan anak.

Perkembangan teknologi pada era modern yang keseluruhannya telah berbasis teknologi yang segala sesuatu informasi dapat diperoleh dengan cara yang lebih mudah tanpa membutuhkan waktu yang lama dengan adanya kemajuan tersebut yang memiliki dampak secara positif dan secara negatif yang dapat mempengaruhi setiap karakter dan perilaku tiap-tiap anak

Pergaulan merupakan sebuah ikatan hubungan kehidupan sosial antara seseorang dengan orang lain yang dilaksanakan dengan jangka waktu yang relatif dan berkesinambungan sehingga satu sama lain yang dapat memiliki dampak saling mempengaruhi dari adanya interaksi sosial yang dilaksanakan secara relatif berulang dan berkesinambungan dengan lingkungan sosial yang mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin dari interaksi sosial tersebut oleh setiap anak, seorang anak yang sering bertemu dan berinteraksi dengan seseorang yang bersifat interaksi berkesinambungan inilah yang dapat membangun karakter pergaulan setiap anak.¹

¹ <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 12 maret-2020

Pergaulan bebas anak merupakan sebuah interaksi sosial yang menyimpang dari adanya tujuan interaksi sosial tersebut yang penyebab utama adanya penyimpangan interaksi sosial tersebut adalah lingkungan dan orang-orang sekitar pada jaman modern seperti yang terjadi saat ini tingkat pergaulan bebas lebih banyak menjerumuskan anak pada hal-hal yang bersifat komersial sex,miras dan lain-lain ,²

Pekerja sex komersial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk bertugas melayani aktivitas sexual yang bertujuan untuk memperoleh upah atau pembayaran dari orang yang telah memakai jasa oleh seorang pekerja sex komersial (PSK) dalam arti lain juga mengatakan bahwa PSK tersebut merupakan seorang wanita yang menawarkan pelayanan sexual atas dirinya kepada banya laki-laki yang membutuhkan pelayanan nafsu sexual dengan membayarkan upah sesuai kesepatakan pelayanan sexual tersebut yang dalam hal ini hubungan intim ini dapat dilakukan diluar pernikahan yang dapat dilakukan oleh pekerja sex komerisial tanpa mengenal usia dari masing-masing pekerja sex komersial tersebut bahkan khusunya di wilayah kota gorontalo sering di jumpai adanya pekerja sex komersial anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan sederajat lainnya yang pada hakikatnya telah dipengaruhi oleh faktor pergaulan dan lemahnya pengetahuan agama tanpa menutup kemungkinan di balik anak menjadi pekerja sex komerisal inilah terdapat seseorang yang mengupayakan anak tersebut terjun dalam

² <https://www.kabarsumbawa.com/2017/01/05pergaulan-bebas-penyebab-akibat-mengatasinya> diakses pada tanggal 12-maret-2020

kegiatan sosial yang menyimpang ini atau yang kita kenal dengan germo (mucikari)³.

Penjahah komersial anak merupakan sebuah kegiatan yang melakukan perdagangan anak yang di dalamnya menjadikan anak sebagai pelayan sexual oleh setiap orang yang menjadi peminat komersial yang dapat di peroleh dari seorang mucikari yang di kenal sebagai mami sexual, yang pada dasarnya memiliki tarif-tarif tersendiri berdasarkan jenis pelayanan sexual yang di berikan oleh PSK tersebut.

Berdasarkan pada pokok pembahasan pada latar belakang di atas bahwa komersial sex ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai kesusilaan serta melawan hukum selain itu pula sama halnya yang tekait penjelasan di atas ada kaitannya dengan fakta-fakta yang telah terjadi di wilayah kota gorontalo dimana telah banyak anak sekolah menengah atas yang terjun dalam aktivitas sex komersial tersebut dan juga sebagai pemberi jasa sex komersial kepada banyak laki-laki yang sampai saat ini upaya-upaya pencegahan yang dilakukan belum ada yang dapat dikatakan upaya berhasil.

Untuk mengetahui mengapa anak yang berusia belia yang seharusnya menjadi penerus bangsa hanya karena dengan faktor pergaulan dapat merusak pola hidup serta taraf penyesuaian diri telah melampaui batas anak-anak lain yang seusianya yang tidak terjun dalam penyimpangan interaksi sosial tersebut yang sama halnya di lakukan oleh anak yang secara spontanitas

³ Koentjoro, *on the spot tutur dari sarang pelacur* (yogyakarta:tinta,2004),26

menawarkan jasa pelayanan sexual kepada banyak laki-laki hanya demi untuk memperoleh upah dari pelayanan sexual tersebut yang di lakukan tanpa ada ikatan halal.

Berdasarkan uraian di latar belakang yang terlah di uraikan di atas maka dari itu di lihat perlu di adakannya penelitian yang berjudul

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Sex Komersial Anak Sekolah Menengah Atas di Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah yang akan di bahas :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak sekolah menengah atas menjadi pekerja sex komersial di Kota Gorontalo?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya anak sekolah menengah atas di kota gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka dengan ini yang menjadi tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Penjajah komersial sex anak sekolah menengah atas di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui upaya penanganan pencegahan penajah komersial sex anak sekolah menengah atas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat teoritis sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam mengakaji lebih dalam mengenai Pekerja sex komersial
2. Manfaat praktis sebagai bahan informasi atau masukan bagi pihak Pekerja sex komersial anak sekolah menengah atas
3. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian secara relevan yang berkaitan dan berhubungan dengan topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi sedang mengalami perkembangan dan peningkatan ilmu sosial. Pertumbuhan dan perkembangan ini terkait dengan kehidupan sosial dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, serta ke masa atau periode yang berbeda dari periode atau periode tertentu, dan sosial melihat, memahami dan mempelajari masalah. dan isinya meningkat. Menurut para ahli, beberapa definisi kriminologi antara lain: Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Kata kriminolog pertama kali diciptakan oleh antropolog Prancis P. Topinard. Kriminologi terdiri dari dua cabang, yaitu kata “kejahatan” yang berarti kejahatan dan “logo” yang berarti ilmu, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu kriminal.

“Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki aspek kejahatan yang paling luas (kriminologi teoritis, atau hanya kriminologi). Kriminologi teoritis, seperti ilmu serupa lainnya, adalah praktik berbasis ilmu yang berusaha menyelidiki penyebab fenomena ini dengan cara yang ada”⁴

“Kriminologi adalah studi tentang kejahatan sebagai masalah manusia,” kata Paul Moedigdo Moeliono. Dari kedua definisi di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan definisi antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, hlm. 5

Definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan terhadap masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena keinginan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi "mempelajari, mengoreksi, dan mencegah sebab dan akibat kejahatan sebagai fenomena manusia melalui kontribusi berbagai ilmu pengetahuan." Definisi Soedjono berpendapat bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan, tetapi juga bahwa kriminologi adalah sebab dan akibat dari suatu kejahatan, suatu cara untuk mengoreksi penjahat dan mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Kriminologi percaya bahwa pandangan atau sikap seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penelitian kriminologi. Dalam membahas asal mula perilaku kriminal dan dalam membahas faktor-faktor apa, terutama yang berperan dalam faktor generasi atau lingkungan, kriminologi bersumber dari keturunan manusia biasa atau faktor lingkungan, terkadang menciptakan silsilah keluarga. Faktor lingkungan memegang peranan penting dan kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.⁵

2.2 Tinjauan Umum Pekerja Sex Komersial

2.2.1 Pengertian Pekerja Sex Komersial

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

Di beberapa negara, istilah prostitusi dianggap berkonotasi negatif. Di Indonesia, pelakunya disebut pekerja seks komersial (PSK). Artinya perempuan tidak bermoral karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Karena sikap seperti itu, pekerja seks dianggap kotor, menjijikkan dan tidak sopan. Tetapi orang-orang yang menggunakannya dan banyak memanfaatkan pekerjaan ini tidak mendapatkan segel ini. Dalam arti yang lebih luas, kita akan melihat bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pekerja seks bukan hanya perempuan yang menawarkan layanan seks untuk mendapatkan uang, tetapi sebuah pekerjaan. Tapi ini bisnis multi-segi. Sistem perdagangan ini mencakup wilayah yang luas, terkadang tidak hanya di dalam suatu negara tetapi juga di beberapa negara.

2.2.2 Faktor pendukung terjadinya Pekerja Sex Komersial

Pelacur kebanyakan adalah wanita berusia antara 18-30 tahun. . , mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menarik. Wanita hamil adalah masalah perkembangan yang sangat terlihat dalam prostitusi, yaitu memulai. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan hidup selaras dengan hukum." Artinya, setiap orang sebagai warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal di atas berlaku untuk PSK, mengingat PSK juga merupakan anggota warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan dan mata pencaharian yang layak.

Carton (2007) berpendapat bahwa perempuan muda sering menjadi penyebab prostitusi sebagai tidak bermoral:

- a. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa menjual diri untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar, yaitu kebutuhan seksual yang tinggi, ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan seksual.
- c. Faktor sosial budaya dapat mendukung munculnya prostitusi yang menimbulkan permasalahan pada struktur budaya dan tradisional masyarakat.
- d. Faktor ketidaktahuan sosial memprediksi bahwa tingkat kecerdasan akan rendah karena kurangnya pengetahuan dan mentalitas sehingga menghalangi seseorang untuk dapat mengikuti trend perkembangan sosial di segala bidang.
- e. Faktor lingkungan keluarga akan memegang peranan penting di masa dewasa sebagai landasan mendasar bagi pola asuh moral tertentu dalam keluarga..

2.2.3 Penyebab terjadinya Pekerja sex komersial

Kartono (2013) menyebutkan beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya PSK antara lain:

- a) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
- b) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya diluar ikatan perkawinan.
- c) Komersialisasi dari seks, baik dipihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna (*multipurpose*) untuk tujuan-tujuan komersialisasi.

2.3 Tinjauan umum anak

2.3.1 pengertian anak

Mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang arti anak yang secara etimologis masih diartikan sebagai orang yang masih kecil atau belum dewasa. Batasan usia sangat penting bagi anak dalam kasus pidana anak karena digunakan untuk menentukan apakah seseorang dicurigai melakukan tindak pidana atau tidak. Mengetahui rentang usia anak, terdapat perbedaan di berbagai negara yang mengatur usia legal anak. Beberapa negara mendefinisikan seseorang sebagai anak atau dewasa dalam hal usia, aktivitas, atau kemampuan berpikir. Definisi anak juga tercantum dalam Pasal 1

Konvensi Hak Anak, dan anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali dia telah mencapai usia dewasa..⁶

Ketika membahas usia dimana seseorang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok saat kecil, beberapa ahli berpendapat bahwa batasan pemahaman anak adalah sebagai berikut : Buku Bisma Siregar menyatakan bahwa batasan usia sudah digunakan dalam masyarakat yang sudah memiliki undang-undang tertulis, yaitu 16 atau usia 18 tahun. Menurut perhitungan usia tersebut, anak tersebut tidak lagi dimasukkan atau digolongkan sebagai anak, tetapi sudah dewasa.

Menurut Sugiri, buku Madi Gultom menyatakan: "Selama proses tumbuh kembang terus berlangsung di dalam tubuh, maka anak tetaplah anak-anak, dan hanya ketika ada proses perkembangan barulah orang dewasa bertumbuh, dan perkembangannya selesai, jadi batas usia anak sama, 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki. "

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam buku yang sama ia mendesainnya dengan "menggambarkan batas antara orang dewasa dan anak di bawah umur", dan tidak perlu menimbulkan masalah, karena sebenarnya orang dewasa belum dewasa, tetapi sudah bisa melakukan tindakan hukum. , misalnya, bahkan jika anak di bawah umur belum berenang, jual beli, bendungan dan sebagainya.

⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

Sebagaimana disebutkan di atas, usia anak harus berbeda dari beberapa definisi dan batasan, serta usia dan usia anak harus ditentukan dan disepakati agar tidak ada masalah dengan usia anak. Menurut RA, Kosnan "Anak-anak muda dalam hati dan cara hidup karena dampak yang mudah terhadap lingkungan mereka."

Jadi anak-anak perlu ditanggapi dengan serius. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan paling rentan, anak seringkali berada pada posisi yang paling tidak nyaman, tidak memiliki hak untuk berbicara, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di Indonesia, menurut para ahli dan ahli hukum, anak memiliki beberapa definisi. Namun diantara beberapa definisi tersebut tidak ada kemiripan dengan pengertian anak, karena dilatar belakangi maksud dan tujuan dari masing-masing hukum dan profesi..⁷

2.3.2 Jenis-Jenis anak berbagai sumber

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁷ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 28 21

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁸


2.3.3 Syarat sah anak

⁸ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 14-maret-2021

Anak sah yakni anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin? Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Djubaedah, menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.

Untuk pengertian yang kedua itu, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Menurut Djubaedah ini diatur dalam pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. UU Perlindungan anak merupakan aturan yang mengatur tentang perlindungan atas hak-hak anak.
2. Kriminologi merupakan sebuah perbuatan yang dapat di katakan sebuah kejahatan oleh masyarakat.
3. Pekerja sex komersial merupakan seseorang yang menjadi pemberi pelayanan nafsu sexual kepada banya laki-laki yang bukan mahromnya.
4. Anak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada pasangan suami istri setelah melangsungkan penikahan.
5. Ekonomi merupakan tolak ukur kehidupan seseorang yang dalam hal ini dapat di kategorikan berekonomi mampu dan tidak mampu
6. Lingkungan merupakan tempat dimana seseorang berkecimpung dalam kesehariannya.
7. Broken home adalah keadaan rumah yang tidak terciptanya keharmonisan, kerukunan serta saling menyayangi.
8. Gaya hidup merupakan tolak ukur seseorang dalam berpenampilan.
9. Pembinaan merupakan pemberian arahan, binaan akhlak mulai.
10. Pengawasan merupakan pemberian perhatian khusus

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang telah di gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris yang pada penelitian ini mengambungkan data kepustakaan serta data lapangan yang diperoleh dengan cara mencari kebenaran yang terjadi pada wilayah kota gorontalo.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sebuah pokok yang dijadikan pembahasan dalam setiap penelitian begitu pula dengan penlitian ini yang menjadi objek penelitian ialah Tinjauan kriminologi terhadap penajah komersial sex anak Sekolah Menengah Atas di Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan penelitian yang dimaksud tersebut telah terjadi penyimpangan dari apa yang diharapkan

oleh Negara dan yang telah menjadi cita-cita Negara, adapun lokasi penelitian yang menjadi tujuan peneliti ialah pada wilayah kota gorontalo.

3.4 Jenis dan sumber data

Ada pula jenis data yang di gunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil temuan penelitian di lapangan dengan teknik melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait sebagai Pelaku pekerja sex komesial anak sekolah menengah keatas di kota gorontalo.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang melalui buku-buku/literatur, KUHPerdata, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji berbagai jenis buku kepustakaan, karya ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data-data fakta fenomenal hukum yang telah terjadi di Kota gorontalo

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi didefinisikan oleh Sugiyono adalah wilayah *generalisasi* yang mencakup objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik masing-masing yang telah dipilih dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, adapun populasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah :
 - a. Anak sekolah menengah atas sebagai pelaku pekerja sex komersial di kota gorontalo
2. Sampel dikemukakan oleh Sugiyono merupakan bagian dari jumlah yang dicantumkan dalam populasi penelitian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan kuisoner

1. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan membuat pedoman wawancara dalam melakukan komunikasi dua arah untuk mengetahui tanggapan, pendapat dan keyakinan narasumber yang berkaitan masalah yang telah terjadi di Kota Gorontalo.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tanpa terlaksananya komunikasi dua arah hanya berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti
3. Kuisoner teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan membagikan lembar kuisoner dilokasi penelitian dalam bentuk multiple

choice dengan topik berdasarkan masalah yang terjadi di lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

3.7 Teknik analisis data


Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian data tersebut diuraikan dalam penjelasan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terarah sehingga mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kota gorontalo merupakan ibu kota dari provinsi gorontalo yang mana kota gorontalo merupakan sebuah titik perekonomian yang ada diprovinsi gorontalo sebagaimana yang dikutip dari bambang utomo bahwa “Kota Gorontalo (dalam bahasa Gorontalo disebut Kota *Hulontalo*) merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini, sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan jasa, perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur”⁹



⁹ Utomo, Bambang Budi, Author., *Atlas Sejarah Indonesia: Masa Islam*, ISBN 9789791827843, OCLC 897834066,

Berdasarkan peta kota gorontalo data telah diabgi menjadi 9 kecamatan sebagamana

- 1) Kota Selatan
- 2) Kota Utara
- 3) Kota Barat
- 4) Kota Timur
- 5) Kota Tengah
- 6) Dungigi
- 7) Dumbo Raya
- 8) Hulonthalangi
- 9) Sipatana

dari sembilan kecamatan yang ada jumlah sebaran penduduk berdasarkan data yang didapatkan di badan pusat statistik bahwa

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	2018		2018
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	9724	9360	19084
05-Sep	9037	8277	17314
Okt-14	8492	7995	16487
15-19	9593	10343	19936
20-24	12168	12393	24561
25-29	9553	9764	19317
30-34	7865	8054	15919
35-39	7523	7918	15441
40-44	7813	8120	15933
45-49	7000	7262	14262
50-54	5928	6063	11991
55-59	4146	4658	8804
60-64	3016	3599	6615
65+	3802	5620	9422
JUMLAH	105660	109426	215086

HASIL PENELITIAN

- Khususnya di Provinsi Gorontalo, dari awal pandemi hingga saat ini, tercatat ada sekitar 500 orang siswa Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari SMA/SMK atau sederajat itu berhenti sekolah
- "Dari total 50.831 siswa SMA sederajat, yang putus sekolah selama pandemi ada sekitar 500 orang," kata Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili¹⁰ yang diakibatkan oleh desakan ekonomi

4.2. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Anak Sekolah Menengah Atas Menjadi Pekerja Sex Komersial Di Kota Gorontalo?

4.2.1. Lemahnya Iman

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kota Gorontalo bahwa ada beberapa anak yang ditemui yang umurnya masih dikategorikan anak-anak namun sudah tidak sekolah (putus sekolah) anak-anak yang diperkirakan berumur 15-20 tahun yang sekarang ini masih belum melanjutkan pendidikan Dibangku Menengah Keatas (SMA) yang mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna menyongsong kehidupanya dikemudian hari, beberapa anak yang ditemukan di kota gorontalo khususnya Dikos Kosan Atau Ditempat Hiburan anak yang menjajaka diri dari segi lemahnya pengetahuan dan pemahaman agama ini masih banyak yang berkeliaran disekitaran kota maupun dirumah-rumah

¹⁰ <https://www.liputan6.com/regional/read/4505501/dampak-covid-19-untuk-siswa-sma-di-gorontalo-pergaulan-bebas-hingga-menikah-dini>

penduduk, anak yang berkeliaran tersebut didapatkan lagi sementara nogkrong bersama teman-teman sebayanya pada sekitaran jam 10 malam yang mana jam itu seharunya mereka berada dirumah, dan lebih parahnya lagi sangat mudah ditemukan anak yang masih berumur 15-20 tahun berkeliaran dijalan dikota gorontalo pada malam hari, anak tersebut berjualan dijalan pada malam hari sekitar pukul 02.00 wit, serta duduk disudut-sudut kota

Apabila kita melihat hasil penelitian data yang didapatkan dilapangan soerang anak perempuan berjumlah dua (2) orang semetara duduk di salah satu warkop dikota gorontalo dengan inisial MW dan IS mengenai pemaaman PSK ;¹¹

Kami melakukan ini sudah tidak dengan dasar takut akan tuhan tapi, kami lakukan karna butuh uang, siapa yang tidak butuh uang sekarang, banyak yang nasehati kalau yang kami kerjakan adalah dosa, tapi kami berdosa atau tidak, kami butuh uang untuk kebutuhan hidup.

Atas dasar wawancara diatas memang menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab orang menjadi pelaku seks komersial adalah kurang pemahamanya terhadap ajaran agama, karena menurut penulis meraka takut akan kelaparan apabila tidak melakukkan hal tersebut.

Perlu dipahami bahwa agama telah melarang yang namanya zina atau melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan hal ini dapat dilihat pada

¹¹ Hasil wawancara pada hari senin 29 maret 2021 pukul 23.00 tepatnya disalah satu warkop dijalan agusalim

penjelasan melarang perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam surat al-Israa' ayat 32

Artinya; *"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"* (Qs. Al-Isra' 32)

Dengan jelas disebutkan dalam alqu4raan bawa perbuatan keji dan buruk, tapi masih saja ditemukan perilaku menyimpang karena alasan desakan kebutuhan sehingga tidak takut lagi dengan tuhan

Adapun hasil observasi penulis khusunya dikota gorontalo mengenai pemberantasan perilaku menyimpang perilaku anak yang masih dibawah umur melakukan penajakan seks melalui edukasi masih sangat minim, karena hampir disudut-sudut kota tidak ada semacam sosialisasi mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual serta ajakan menghindari seks bebas, menurt penulis yang paling banyak ditemui hanya protokol keshatan serat anati narkoba, sedangkan seks bebas jarang ditemui melalui himbauan pemerintah daerah

4.2.2. Ekonomi

Kartono menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh:¹²

Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Defenisi mengenai tekanan ekonomi sebenarnya apabila kita melihat dalam berbagai sudut pandang ilmu hukum tentang pengertian tekanan ekonomi tidak pernah disebutkan dan diberikan defenisi secara konkret, namun pada dasarnya bahwa berdasarkan kesepakatan dan pemahaman mengenai tekanan ekonomi adalah sebuah perilaku dengan sengaja menelantarkan orang hingga merugikan hak-hak untuk hidup dan hak-hak untuk berkembang sehingga dapat ditarik sebuah defenisi bahwa tekanan ekonomi adalah perilaku yang merugikan hak-hak anak apabila ditinjau dari sudut pandang hak anak, tekanan ekonomi anak disini disebutkan bahwa adanya kerugian yang muncul dan mengakibatkan seorang anak yang berada dalam penguasaanya mendapatkan keterlambatan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendidikan serta merugikan hak-hak anak.

¹² Koentjoro 2004, *on the spot tutur dari sarang pelacur* yogyakarta:tinta hlm 7

Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh¹³ Muh. Taufik Hidayat mengenai Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga anak perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi, maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpanan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak

pasal 49 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa:

Pasal 49

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”

Didalam pasal 48 No 35/2104 UUPA telah menegaskan bahwa kata “WAJIB” penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah merupakan hal yang

¹³ Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalist.com 2017 dikeses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana anak yang melakukan pekerjaan PSK dan menjual diri dijalan yang ditemui karena alasan Ekonomi sehingga putus sekolah

Yang seharusnya meraka tinggal dirumah dan belajar tidak berkeliaran dijalan waktu tengah malam, apabila kita menelusuri anak yang hampir tiap malam ini berkeliaran mengarah kearah kota gorontalo disekitaran lampu merah Jl.Nani wartabone bahwa menurut seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya¹⁴

“anak-anak ini hampir tiap malam disini Nogkrong yah pada dasarnya mereka menuggu seseorang bahkan menurt warga sekitar meraka dijemput abang bentor, kalau sudah ada yang pesan menuju kehotel-hotel yang ada di kota gorontalo”

Berdasarkan hasil obeservasi penulis dibeberapa anak usia muda yang dianggap menjakan diri sebagai pekerja seks komersial dikota gorontalo ditemui pada saat nongkrong di salah satu tempat kumpul kaula muda dijalan dua susun kota gorontalo, mengungkapkan bahwa;¹⁵

Kami disini nongrok menuggu pelanggan kalau ada yang menghubungi yah udah langsung berangkat, kami komunikasi melalui aplikasi media sosial begitupun cara mendapatkan pelanggan semuanya melalui media sosial

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Salah Seorang Warga Dijalan Nani Wartabone Pada Malam Kamis 14 maret 2021 jam 02.00 malam

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Salah Seorang pelaku pekerja seks komersial Pada Malam Kamis 14 maret 2021 jam 02.00 malam

Selain itu anak tersebut mengungkapkan bahwa, mereka melakukan pekerjaan tercela itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti kebutuhan gaya hidup mempercantik diri, senang-senang, dan yang paling utama itu gaya hidup, motivasi awalnya beli HP Iphone

Menurut penulis selama ini yang menjadi alasan bahwa kebutuhan ekonomi anak melakukan pekerjaan menyimpang kebutuhan ekonomi yang mendesak tidak selamanya menjadi prioritas utama namun yang menjadi prioritas adalah gaya hidup anak serta lingkungan hidup anak, karena penulis mendapatkan kurang lebih lima orang anak perempuan yang menjajakan diri hampir semua alasannya sama adalah kebutuhan untuk mempercantik diri, hidup mewah serta gaya hidup dan lebih hebatnya lagi berdasarkan wawancara penulis dapatkan bahwa;

Orang tua mampu memberikan nafkah namun kebutuhan saya melampaui apa yang mampu diberikan oleh orang tua karena teman teman rata-rang menggunakan barang yang mahal, jadi saya malu berteman dengan mereka apabila pakai barang murah¹⁶

Berikut data yang didapatkan penulis dilapangan pada saat melakukan wawancara langsung; kepada responden yang ditemui di salah satu tempat nogkrong dikota gorontalo dijalan agusalaim dan jala dua susun andalas

No	Umur	Keterangan
----	------	------------

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Salah Seorang pelaku pekerja seks komersial Pada Malam Kamis 14 maret 2021 jam 02.00 malam

1	15-20 tahun	3 Orang Anak	2 orang anak masih sekolah dibangku SMA	1 anak putus sekolah
2	16-20 tahun	3 Orang Anak	2 orang anak masih sekolah dibangku SMA	1 anak putus sekolah
3	19-20 tahun	1 Orang Anak		1 anak putus sekolah

Data diatas menunjukkan bahwa ada sekitar 7 orang anak yang masih diabwah umur dan diklasifikasikan masih duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA), yang melakukan pekerjaan pekerja seks komersial, yang mana anak dengan umur 15-20 tahun terdapat 3 orang, 2 orang masih sekolah namun tidak mau menyebutkan nama sekolahnya dan 1 anak sudah putus sekolah namun hanya sampai kelas 1 SMA sudah berhenti

anak dengan umur 16-20 tahun terdapat 3 orang, 2 orang masih sekolah namun tidak mau menyebutkan nama sekolahnya dan 1 anak sudah putus sekolah namun hanya sampai kelas 2 SMA sudah berhenti

anak dengan umur 19-20 tahun terdapat 1 orang, anak sudah putus sekolah namun hanya sampai kelas 1 SMA sudah berhenti akibat pergaulan bebas setiap malam

sehingga dugaan menurut penulis anak menjadi pekerja seks komersial disebakan 3 faktor yang saling erat hubunganya yaitu;

1. Lingkungan hidup
2. Ekonomi
3. Gaya hidup

Ketiga faktor tersebut terbingkai menjadi satu kesatuan penyebab terjadi anak pekerja seks komersial, namun hal ini juga tidak bisa terlepas daripada pemerintah daerah dan pusat untuk menghentikan perilaku menyimpang ini, karena hal ini sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang bahwa Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti bahwa setiap individu sebagai anggota warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut diatas berlaku juga bagi PSK, mengingat PSK juga termasuk anggota warga Negara yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban seperti masyarakat lain pada umumnya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

4.2.4. Broken Home

Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Fuad Abdul bahwa “Tanggung jawab kehidupan yang layak secara mendasar terpikul di atas pundak orang tua. Suatu keluarga, sebagaimana halnya suatu bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dengan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Pemimpin rumah tangga adalah salah satu tanggung jawab demikian juga pemimpin bangsa”

Perhatian Kedua Orang Tua

Orang tua merupakan sebuah instrumen pengendali dalam kehidupan anak, sebagaimana perilaku dan watak orang tua maka anak akan sangat

mudah meniru dan megikuti perilaku dan watak itu, anak Karena menurut *Walter A Friedlander* “anak terlantar adalah anak yang dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian serta bimbingan orang tua karena hal ini terjadi akibat kondisi ekonomi, sosial serta kesehatan jasmani dan psikis anak anak mudah menjalani idup yang menyimpang”

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikota gorontalo tepanya didapati beberapa anak yang masih berkeliaran khusunya anak-anak msih seharuisnya duduk dibngku sekolah SMS yang putus sekolah seperti yang terjadi di beberapa lokasi serta telah didapatkan anak hampir setiap malam menjajakan diri melalui media sosial, tentunya memberikan indikasi bahwa memang faktor orang tua memberikan atau mengajarkan anak agar terhindar dari perilaku meyimpang, menurut pengakuan salah satu warga yang ada disekitaran jalan andalas disekitar terminal mengungkapkan bahwa:

Semua kategori disini ada mulai anak masih dibawah umur sampai yang senior-senior masih banyak mereka sudah diamankan namun tetap kembali, karena memang pertama lapangan kerjaan susah kedua anak tidak diawasi langsung orang tua karena rata-rata yang dari luar daerah yang menjajakan diri.¹⁷

Kejadian seperti ini sebenarnya cenderung memperlihatkan bahwa adanya sebuah beban orang tua dalam mencari kerja yang layak bagi anak

¹⁷ Wawancara Seorang Warga Pada Selasa Malam Tanggal 12 November 2019 Pukul 23.35. Di Jalan Agussalim

sehingga melibatkan anak turun kejalan sebagai PSK perekonoian yang paling rendah dalam starata masyarakat kota

Perhatian kedua orang tua memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan;

1. Pendidikan agama
2. Pendidikan sekolah
3. Perhatian ekonomi
4. Kebutuhan dasar anak
5. Pengawasan anak
6. Pengawasan lingkungan aak bergaul

Keenam poin diatas yang disebutkan penulis adalah kunci utama untuk memberikan pendidikan serta pengawasan terhadap anak agar tidak melakukan perbuatan menyimpang

Apabila kita melihat mandat undang-undang tentang kewajiban orang tua “**Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)**” dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

Menurut analisa penulis bahwa dasar hukum diatas dapat dijadikan acuan untuk pemerintah daerah khususnya kota gorontalo, serta penegak hukum untuk memberikan pemahaman serta penguatan bagi orang tua yang embiarka anaknya berkeliaran tanpa pengawasan orang tua apalagi anak putus sekolah dan hidup tidak karuan

Faktor Orang Tua Sudah Pisah

Sehingga menurut penulis dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor orang keluarga sebagaimana teori yang diungkap oleh Menurut Fuad Abdul bahwa “Tanggungjawab pendidikan secara mendasar terpikul di atas pundak orang tua. Suatu keluarga, sebagaimana halnya suatu bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dengandisiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Pemimpin rumah tangga adalah salah satu tanggung jawab demikian juga pemimpin bangsa” sudah terbukti adalah faktor keluarga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan dengan 2 orang anak yang biasa menjajakan diri ternyata kedua orang tuanya sudah pisah dan kebutuhan keuomi memang mendesak serta tidak ada lagi tulang punggung keuagan, sehingga mau tidak mau dia turun dalam membantu memenuhi keuagan keluarganya, dengan alasan bahwa ibu sedang sakit

serta ayah sudah pergi meninggalkan kami, adik-adik pun masih sekolah semua, mau tidak mau untuk berbakti kepada keluarga mereka menjajakan diri melalui media sosial secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kelarganya dan orang banyak

Ada dua pandangan yang terjadi menurut penulis salah satu kasus diatas bahwa disatu sisi memang menjadi tulang punggung akibat keterbatasan ekonomi, serta menjadi persoalan serius juga karena anak masih memiliki masa depan yang lebih cerah tetapi rusak akibat keadaan orang tua yang memang harus mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah dan penegak hukum, guna mengembalikan anak kejalan yang lebih baik.

Senada yang diungkapkan oleh Kartono bahwa beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya PSK antara lain:

- a) Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
- b) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
- c) Komersialisasi dari seks, baik dipihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna (*multipurpose*) untuk tujuan-tujuan komersialisasi.

Tentunya hal ini harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah agar mepersempit ruang gerak terkait pekerja seks komersial yaitu Tidak

adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan, sehingga siapapun bisa melakukan perjaan seks komersial selama menurutnya adalah kebutuhan sandang pangan mereka

4.3. Upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Anak Sekolah Menengah Atas Di Kota Gorontalo?

4.3.1. Pembinaan

Pembinaan Orang Tua Terhadap Anak pembinaan yang diaksud merupakan pembinaan keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri. hal ini merupakan faktor utama dalam mewujudkan masa depan anak pada program pembinaan orang tua terhadap anak, ada beberapa yang tentunya harus diperhatikan bahwa anak dapat tumbuh dan terhindar dari perilaku menyimpang apabila peran aktif orang tua membimbingnya sampai pada tahapan dewasa dapat diwujudkan

Berdasarkan hasil analisa penulis yang didapatkan dilapangan bahwa hal yang menjadi perhatian adalah masalah pendidikan anak serta peran serta orang tua untuk mengawal pendidikan tersebut hal ini berdasarkan hasil

wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di kota gorontalo mengungkapkan bahwa;

Masa sekarang ini kalau anak hanya dilepas begitu saja, tanpa perhatian orang tua, kami tidak tau apakah dia sampai kesekolah atau hanya keluyuran, karena sekarang jaman sudah berubah anak-anak mudah terpancing dengan keadaan serta lingkungan bergaulnya.

Pandangan penulis bahwa Pendidikan merupakan hal wajib dimiliki setiap orang, pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai cita-cita dan menjadi generasi yang lebih baik. Murut fuad dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa¹⁸ pendidikan merupakan kegiatan atau aktivitas manusia dalam berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepribadian dirinya seperti pembinaan kepribadian dari segi rohani

Maksud dari kepribadian rohani adalah pembinaan berdasar akar dan pikiran setiap manusia dari sisi bentuk pemikiran, karsa dan rasa serta cita-cita budi pekerti semua orang, pendidikan merupakan hal universal guna memajukan karakter anak bangsa dari generasi kegenerasi berikutnya, karena pendidikan itu harus dilakukan dan terlaksana sesuai dengan nawacita bangsa dan negara, pendidikan memiliki sasaran secara khusus yaitu manusia, manusia dianggap memiliki potensi untuk berpikir secara sempurna sehingga dibutuhkan sistem pelayanan pendidikan yang mamadai.

¹⁸ Fuada 2005 Pendidikan Dan Mutu Anak Jakarta Umupramadya, Hlm 23

Dalam pembentukan kepribadian anak melalui pendidikan yang harus dicapai ada dua hal yaitu ilmu tentang pengetahuan yang ada didunia maupun pendidikan secara pemenuhan kebutuhan dari segi agama anak, anak yang memiliki pengetahuan yang luas berpotensi untuk menjadi tunas bangsa yang handal dari segi teknologi maupun pemahaman agama yang baik kedua hal ini dianggap akan menjadi pondasi utama menuntun anak untuk berkembang secara baik

Tirtaraha mengungkapkan bahwa¹⁹ pendidikan bagi mereka yang belum dewasa atau anak-anak sangat diperlukan dalam membimbing dan menuntun anak menuju hidup yang layak, sedangkan pendidikan bagi seorang yang sudah dewasa pendidikan sangat dibutuhkan untuk pengembangan pengetahuannya yang biasa dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hidup

Tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk mencapai perkembangan hidup anak sehingga pendidikan merupakan hal yang paling utama, tujuan didakanya pendidikan bagi anak untuk mencapai:

1. Memberikan Arah

Pendidikan dikenal sebagai sarana untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak untuk menuju kearah yang lebih baik, setiap komponen yang terkandung dalam dunia pendidikan akan menuntun pola pikir anak dan kepribadian anak sehingga apa yang menjadi nascita anak akan mudah tercapai dengan demikian pendidikan dapat meminimalisir perilaku menyimpang setiap anak.

¹⁹ Tirtaraha 2005 Pengembangan Karakter Anak Bandung Ciptakencana Hlm 27

2. Mewujudkan Cita-Cita

Pendidikan merupakan sarana atau alat yang diagunaka bagi semua orang untuk mengejar impianya, krena hanya dengan pendidikan setiap orang akan memilki pola pikir yang lebih baik dan kritis dan dianggap matang dalam mengambil keputusan, setiap manusia memilki cita yang luhur dan setiap negara yang memberikan jaminan terhadap pendidikan bangsanya akan mendapatkan generasi penerus bangsa yang handal

Pembinaan Pemerintah Terhadap Anak Pembinaan terhadap anak yang dianggap memiliki perilaku menyimpang tidak lepas dari sistem pengawasan peerintah untuk memberikan dukungan serta pengawasan secara langsung hal ini dikarenaan peran pemerintah untuk meujudkan penghidupan yang layak bagi semua golongan masyarakat dianggap sangat penting

Apabila kita menelaah lebih dalam mengenai tanggung jawab anak yang putus sekolah sebagai akibat dari prilaku menyimpang berdasarkan pasal 48 serta pasal 49 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa:

Pasal 48

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak”

Pasal 49

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”

Artinya peran serta pemerintah untuk mewujudkan dan memberikan pemahaman kepada anak yang dianggap menyimpang khusnya yang terlibat kehidupan malam bagi anak pemerintah harus memberikan edukasi serta pemahaman serius.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan disalah satu instansi pemerintah yang menaungi mengenai perberdayaan anak dan permpuan mengungkapkan bahwa anak yang terjaring razia akan dibina dan dikembalikan kepada orang tuanya serta diberi pemahaman yang serius terhadap apa yang dilakukanya. Namun tidak hanya sampai disitu

Seharunya pemerintah memberikan ruang tidak hanya pembinaan dalam bentuk motivasi, namun harus menghadirkan perilaku secara langsung ruang kepada anak untuk kembali ke bangku sekolah agar anak tidak terpaku dengan apa yang selama ini dilakukanya

4.3.2. Pengawasan

Pengawasan Pemerintah Terhadap Anak merupakan tugas utama dari pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap perilaku masyarakat khususnya anak

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan mengenai sistem pengawasan pemerintah terhadap perilaku menyimpang khususnya anak pekerja seks komersial, diwujudkan dalam bentuk pengawasan secara langsung dan rutin melakukan razia

Adapun upaya yang dilakukan adalah

Pertama, melalui penanaman nilai-nilai agama, kesopanan dan asusila dengan diadakannya pembinaan moral bagi masyarakat khususnya pada anak-anak agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di lingkungan lokalisasi, karena dengan menanamkan nilai-nilai tersebut seseorang tidak akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya menanamkan nilai-nilai keagamaan, seperti diadakannya pengajian rutin setiap malam jum'at di masjid yang diikuti oleh warga dan anak-anak di sekitar lokalisasi, yang dipimpin langsung oleh Kaur Kesra (Moden/Tokoh Agama) Kelurahan sekota gorontalo serta menanamkan sopan santun pada warga dan anak-anak karena hal ini berkaitan dengan pembinaan moral yang ada di masyarakat sekitar lokasi yang sering dijadikan wilayah lokalisasi

Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dilakukannya program penyuluhan kesehatan kepada warga masyarakat sebagai wujud pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keberadaan lokalisasi Dan juga diadakan pemeriksaan kesehatan para PSK dan warga di lokalisasi Program penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan dan menanamkan keyakinan,

sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat sekitar merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintahan kota gorontalo melalui Dinas Sosial. Penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak lokalisasi terhadap kesehatan bertujuan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh adanya lokalisasi tersebut

Ketiga adalah dilakukanya razia secara rutin baik diwilayah yang dianggap sering dijadikan tempat nongrong para pelaku pekerja seks komersial, serta Kos-Kosan dan Hotel yang disinyalir sering digunakan tempat maksiat.

Keempat bahwa harusnya ada peraturan peerintah serta peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai tempat-tempat keramaian café, restoran, hotel serta kos-kosan yang ada dikota gorontalo agar mudah mendekripsi semua perilaku dan memberikan sanksi baik bagi penyedia layanan seks maupun mucikari yang jadi perantara

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak sekolah menengah atas menjadi pekerja sex komersial di Kota Gorontalo ADALAH Lemahnya Iman, yang membuat anak tidak paham akan larangan agama faktor Ekonomi merupakan faktor utama akan kebutuhan hidup serta gaya hidup serta faktor Lingkungan yang dianggap penyebab anak menyimpang akibat pergaulan yang sangat bebas dan yang terakhir adalah faktor Broken Home dimana kondisi kehidupan keluarga yang tidak harmonis lagi serta tidak adanya sistem pengawasan keluarga
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya anak sekolah menengah atas di kota gorontalo yang pertama adalah pembinaan terhadap keluarga peran keluarga sangat dibutuhkan untuk membina anak serta peran pemerintah untuk membina masyarakatnya yang kedua adalah pengawasan oleh pemerintah pemerintah harus memiliki strategis untuk megantisiasi perilaku anak atau masyarakat yang menyimpang agar terciptanya masyarakat yang memiliki harkat, derajat dan martabat

5.2. SARAN

1. Sebaiknya diperlukan peran keluarga agar kiranya anak tidak hanya dilepas secara mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-harinya
2. Dibutuhkan langka-langkah kongkrit dari pemerintah mengenai pemberantasan perilaku meyimpang tersebut khusnya bagi anak sekolah sperti menciptakan peraturan daera secara khsus mengatur tempat hiubran serta tempat penginapan dan hotel agar memberikan sanksi apabila ada yang enyediaka tempat maksiat

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 2002. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika

Koentjoro 2004, *on the spot tutur dari sarang pelacur* yogyakarta:tinta

R.A. Koesnan, 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*,
(Bandung :Sumur ,

Soedjono Dirdjosisworo, 2004, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial
dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru

Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja
Persada

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka :
Amirko

Internet

<https://www.kabarsumbawa.com/2017/01/05pergaulan-bebas-penyebab-akibat-mengatasinya>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>

RIWAYAT HIDUP

Nama : **Fadila Matara**

Nim : **H11.16.090**

Fakultas : **Hukum**

Prgram Studi : **Ilmu Hukum**

Tempat Tanggal Lahir : **Mogolaing, 05 April 1998**

Nama Orang Tua

Ayah : **Marsidik Matara**

Ibu : **Ester Mongilong**

Saudara

Kakak : **1. Herman Matara**

2. Indra Matara

Adik : **Moh. Rizky Matara**

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 2 Mogolaing	Kotamobagu	Berijazah
2	2011-2013	SMP N 4 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
3	2013-2016	SMA N 2 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
4	2016-2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3339/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Gorontalo
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fadila Matara
NIM : H1116090
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL ANAK SMA DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Maret 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Bali Kel. Pulubala Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN ADVIS

NOMOR : 070/KesbangPol/700

Berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 3339/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 perihal Permohonan izin Penelitian, setelah dilakukan pemeriksaan berkas yang diajukan sebagai dasar Penerbitan Advis serta mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka Advis teknis diberikan kepada :

Nama : Fadila Matara

Nim : H1116090

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak SMA di Kota Gorontalo”.**

Demikian Surat Keterangan Advis ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 01 April 2021

a.n. KEPALA BADAN

KEPALA BIDANG INTEGRASI BANGSA DAN
WASBANG

PP. KASUBID WAWASAN KEBANGSAAN



JUSUE BAHTIAR ARBIE, S.STP, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19850712 200312 1 002

Tembusan :

1. Walikota Gorontalo
2. Kepala DPMPTSP Kota Gorontalo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0635/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FADILA MATARA
NIM : H1116090
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kriminologi Terhadap Pekerja Sex Komersial Anak Sekolah Menengah Atas di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diaolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Mei 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI-H1116090-FADILA MATARA-TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEKERJA SEX KOMERSIAL ANAK SEKOLAH MENENGAH ATAS DIKOTA GORON...

May 21, 2021

8642 words / 55891 characters

H1116090

SKRIPSI-H1116090-FADILA MATARA-TINJAUAN KRIMINOLOGI ...

Sources Overview

23%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	4%
2	repository.uma.ac.id	4%
3	www.hukumonline.com	3%
4	eprints.umm.ac.id	2%
5	text-id.123dok.com	1%
6	123dok.com	<1%
7	repository.unhas.ac.id	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id	<1%
9	fr.slideshare.net	<1%
10	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 SUBMITTED WORKS	<1%
11	id.wikipedia.org	<1%
12	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
13	rlazuardy.mhs.uksw.edu	<1%
14	repository.umsu.ac.id	<1%
15	adoc.pub	<1%
16	eprint.stieww.ac.id	<1%

17	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 SUBMITTED WORKS	<1%
18	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
19	fransiskaliee.blogspot.com INTERNET	<1%
20	Yudha Tri Sasongko. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN (Studi di Wilayah Hukum Pol... CROSSREF	<1%
21	pt.scribd.com INTERNET	<1%
22	repository.maranatha.edu INTERNET	<1%
23	ejournal.iainbukittinggi.ac.id INTERNET	<1%
24	www.liputan6.com INTERNET	<1%
25	docshare.tips INTERNET	<1%
26	conference.um.ac.id INTERNET	<1%
27	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
28	estd.perpus.untad.ac.id INTERNET	<1%
29	journal.unnes.ac.id INTERNET	<1%
30	www.sciencepub.net INTERNET	<1%
31	es.scribd.com INTERNET	<1%
32	id.scribd.com INTERNET	<1%
33	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET	<1%
34	repository.ummat.ac.id INTERNET	<1%
35	umiatial-huda.blogspot.com INTERNET	<1%
36	id.123dok.com INTERNET	<1%
37	kemenpppa.go.id INTERNET	<1%
38	repository.bungabangsacirebon.ac.id INTERNET	<1%
39	repository.iainpurwokerto.ac.id INTERNET	<1%
40	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%

41	repository.unissula.ac.id INTERNET	<1%
42	repositoryfh.unla.ac.id INTERNET	<1%
43	www.flickr.com INTERNET	<1%
44	www.slideshare.net INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None